



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB IMANUEL
NOMOR : 421/888/SIO-PAUD-KB/MKW/X/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :
Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : GKI Jemaat Imanuel Pasir Putih Manokwari
Tanggal Pendirian : 03 Mei 2012
Nama Lembaga : KB "IMMANUEL"
Alamat : Inggandi Jalan Pasir Putih
Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2025., dengan ketentuan :
a. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Plt)

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINA DEWANIBA, S.Pd, M.Si
Pejabat
NIP.19700314200003 1006



PRIYO HANDOKO, SH.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C - 51 . HT . 03 . 01 - Th. 1995
- SK. Menteri Negara Agraria Republik Indonesia /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 - IX - 1998

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD. KELOMPOK BERMAIN IMMANUEL (INGGANDI)

Tanggal : 09 Juli 2013

Nomor : = 13 =

Jl. Trikora - Wosi, Telp. (0986) 211626
MANOKWARI

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD. KELOMPOK BERMAIN IMMANUEL (INGGANDI)"

Nomor : 13

—Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan Juli dua ribu tiga belas —
(09-07-2013) pukul 12.40 (dua belas lebih empat puluh menit) Waktu —
Indonesia Timur. —

—Telah menghadap kepada saya, **PRIYO HANDOKO, Sarjana** —
Hukum, Notaris di Manokwari, dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada —
bagian akhir akta ini : —



1. Tuan **ALEX WENGGE**, lahir di Napan, pada tanggal dua puluh —
Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-02-1970), Pendeta,
bertempat tinggal di Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat, —
Kelurahan Wosi, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 001, —
Jalan Trikora Wosi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —
NIK : 9202122002700001, Warga Negara Indonesia: —
2. Tuan **GERSON BONROY**, lahir di Biak, pada tanggal enam —
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (06-10-1970), Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manokwari, Kecamatan —
Manokwari Timur, Kelurahan Pasir Putih, Rukun Warga 002, —
Rukun Tetangga 003, Jalan Pasir Putih, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk dengan NIK : 9202130610700001, Warga Negara —
Indonesia: —
3. Nyonya **FEMMY PENAUANG**, lahir di Manado, pada tanggal -
dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh satu —
(22-02-1961), Swasta, bertempat tinggal di Manokwari, Kecamatan
Manokwai Timur, Kelurahan Pasir Putih, Rukun Warga 002, —
Rukun Tetangga 002, Jalan Pasir Putih, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk dengan NIK : 9202136202610001, Warga Negara —
Indonesia. —

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. _____

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagai tersebut di atas, _____
dengan ini menyatakan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini, yang diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut : _____

_____ NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMANYA BERDIRI _____

Pasal 1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberi nama : _____

_____ LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI _____

—“PAUD. KELOMPOK BERMAIN IMMANUEL (INGGANDI)” —

berkedudukan di Pasir Putih, Kecamatan Manokwari Timur, _____

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, (untuk selanjutnya _____

dalam akta ini cukup disebut “LEMBAGA”). _____

-Lembaga ini dianggap telah didirikan sejak tanggal penanda _____

tanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak _____

ditentukan lamanya. _____

_____ AZAS DAN TUJUAN _____

Pasal 2. Lembaga ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang- _____

Undang Dasar seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (1945). _____

-Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah ikut membantu program

Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk _____

membentuk dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang _____

berkualitas dengan jalan melaksanakan program pembelajaran, yang -

meliputi : _____

a. Taman Kanak-Kanak (TK); _____

b. Play Group atau Kelompok Bermain; _____

c. Taman Penitipan Anak (TPA); dan _____

d. Satuan PAUD Sejenis. _____

- serta kegiatan lain yang dianggap perlu demi tercapainya maksud _____

dan tujuan Lembaga, kesemuanya dalam arti kata seluas-luasnya _____

dengan mengindahkan ketentuan dan peraturan-peraturan dari yang

berwenang. _____

_____ MODAL DAN KEUANGAN _____